LAMPIRAN

PENGUMUMAN

Penghentian Sementara Perdagangan Efek

PT Leo Investments Tbk. (ITTG)

Tercatat di Papan : Pengembangan

No.Peng-SPT-00012/BEI.PPJ/05-2013

(*dapat dilihat di website* : http://www.idx.co.id)

Menunjuk Laporan Keuangan Interim PT Leo Investments Tbk. (Perseroan) per 31 Maret 2013 yang disampaikan kepada Bursa pada tanggal 30 April 2013, dimana dalam Laporan Keuangan tersebut Perseroan tidak memperoleh pendapatan usaha, PT Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG) di Seluruh Pasar mulai perdagangan Sesi I hari Rabu tanggal 1 Mei 2013.

Bursa pada saat ini sedang meminta penjelasan lebih lanjut kepada Perseroan.

Bursa Efek Indonesia meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh PT Leo Investments Tbk.

Demikian untuk diketahui.

1 Mei 2013

Umi Kulsum	**Andre P.J. Toelle**
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa	Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Transaksi dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library;
5. Yth. Direksi PT Leo Investments Tbk.

PENGUMUMAN
Penghentian Sementara
Perdagangan Efek PT Berlian
Laju Tanker Tbk (BLTA)
Tercatat Di Papan: Utama

Peng-SPT-00001/BEI-PPJ/01-2012

(dapat dilihat di laman: http://www.idx.co.id)

Sehubungan dengan adanya informasi penting yang secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal yang belum disampaikan secara memadai kepada publik, maka Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Berlian Laju Tanker Tbk. di seluruh pasar mulai perdagangan sesi I tanggal 25 Januari 2012 hingga pengumuman lebih lanjut.

Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh PT Berlian Laju Tanker Tbk.

Demikian untuk diketahui.

Jakarta, 25 Januari 2012

Umi Kulsum Toelle — Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre PJ — Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bapepam dan LK;
2. Yth. Kepala Biro PKP Sektor Jasa, Bapepam dan LK;
3. Yth. Kepala Biro TLE, Bapepam dan LK;
4. Yth. Direksi PT Berlian Laju Tanker Tbk.
5. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
6. Yth. Pusat Referensi Pasar Modal.

PENGUMUMAN
Penghentian Sementara Perdagangan Efek
Peng-SPT-0002/BEI.PPR/02-2013
Peng-SPT-00003/BEI.PPJ/02-2013
(Informasi ini dapat diakses melalui website : http://www.idx.co.id)

Berkenaan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melakukan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*ALF*) di tahun 2013, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada Ketentuan butir VIII.5.2, Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, menyatakan bahwa biaya pencatatan tahunan wajib dibayar dimuka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 bulan terhitung sejak Januari hingga Desember. Biaya pencatatan tahunan diterima oleh Bursa (*good fund*) di rekening bank Bursa selambat-lambatnya pada akhir hari kerja pada bulan Januari. Dengan demikian, batas waktu pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*ALF*) tahun 2013 adalah pada tanggal 31 Januari 2013.

2. Mengacu pada Surat Edaran butir 5. No. SE-007/BEJ/08-2004 tentang: Tata Cara Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*) dan butir II.3 Peraturan Nomor I-H: Tentang Sanksi, maka apabila Bursa belum menerima pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda di rekening Bursa (*good fund*) dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak lampau batas waktu pembayaran biaya pencatatan tahunan, maka Bursa mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan Efek (*suspensi*) Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda tersebut.

   Berdasarkan catatan Bursa, hingga tangal 15 Februari 2015 terdapat 8 Perusahaan Tercatat yang belum melakukan pembayaran biaya pencatatan tahunan tahun 2013 sebagai berikut:

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Total Tagihan (Rp)	Status Perdagangan Hingga Tanggal 15 Februari 2013	Tindakan
1.	BLTA	PT Berlian Laju Tanker Tbk.	110.000.000	Suspensi di Seluruh Pasar.	Melanjutkan suspensi di seluruh Pasar.

2.	BULL	PT Buana Listya Tama Tbk.	110.000.000	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai.	Melanjutkan suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
3.	INCF	PT Amstelco Indonesia Tbk.	15.950.000	Suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai. Tanggal 19 Februari 2013 efektif *delisting* dari Bursa Efek Indonesia.	Melanjutkan suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sampai dengan tanggal 18 Februari
4.	KARK	PT Dayaindo Resources International Tbk.	110.000.000	Suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.	Melanjutkan suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
5.	PAFI	PT Panasia Filament Inti Tbk	110.000.000	Suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.	Melanjutkan suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sampai dengan tanggal 13 Maret 2013.
6.	PWSI	PT Panca Wiratama Sakti Tbk.	23.100.000	Suspensi di Seluruh Pasar.	Melanjutkan suspense di Seluruh Pasar.
7.	RIMO	PT Rimo Catur Lestari Tbk.	46.750.000	Suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.	Melanjutkan suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
8.	SAFE	PT Steady Safe Tbk.	107.800.000	Aktif di Seluruh Pasar	Melakukan suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka sejak sesi I tanggal 18 Februari 2013 Bursa memutuskan untuk:

1. Melanjutkan penghentian sementara perdagangan Efek di Seluruh Pasar terhadap 2 Perusahaan Tercatat yaitu:
   1) PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA).
   2) PT Panca Wiratama Sakti Tbk (PWSI).

2. Melakukan penghentian sementara perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk 1 Perusahaan Tercatat yaitu PT Steady Safe Tbk (SAFE).

3. Melanjutkan penghentian sementara perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai terhadap 5 Perusahaan Tercatat yaitu:
   1) PT Buana Listya Tama Tbk (BULL).
   2) PT Amstelco Indonesia Tbk (INCF).
   3) PT Dayaindo Resources International Tbk (KARK).
   4) PT Panasia Filament Inti Tbk (PAFI).
   5) PT Rimo Catur Lestari Tbk (RIMO).

Demikian untuk diketahui.

18 Februari 2013

I Gede Nyoman Yetna **Umi Kulsum**

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sekto Jasa

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Transaksi dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direktur Indonesia Capital Market Electronic Library.

PERJANJIAN PENDAHULUAN PENCATATAN EFEK
(*Preliminary Listing Agreement*)

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, ……., oleh pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini:

PT Bursa Efek Indonesia: Berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta
Pendirian No. 27 tanggal 4 Desember 1991 dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir kalinya dengan Akta No... tanggal..... yang dibuat oleh Notaris ....., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh ..... dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PT ……..: Berkedudukan di……..…, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.……. kemudian diperbaiki dengan Akta No.…….. serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia……., Tambahan Berita Negara No…….. dan terakhir diubah mengenai Perseroan menjadi Perseroan Terbuka dengan Akta No.…….. dalam hal ini diwakili oleh…… dalam kedudukannya selaku Direksi…….., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut Para Pihak, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk mencatatkan sahamnya yang telah dikeluarkan dan disetor penuh di Bursa PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA bersedia mempertimbangkan hal tersebut;

bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada angka 6.l Peraturan IX.C.1 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep- 42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000), Para Pihak sepakat membuat Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
Pencatatan Saham Di PT Bursa Efek Indonesia

PIHAK PERTAMA akan mencatatkan saham yang diajukan oleh PIHAK KEDUA di Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Permohonan PIHAK KEDUA telah diajukan sesuai dengan dan memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

Berdasarkan pertimbangan serta hasil evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, diperoleh penilaian bahwa PIHAK KEDUA dapat memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, khususnya yang berkaitan dengan:
Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif.
Jumlah minimum pemegang saham.
Jumlah minimum saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan Pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama.

PASAL 2
Penempatan Pada Papan Pencatatan

Dengan memperhatikan ketentuan II.2. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Bursa mencatatkan saham PIHAK KEDUA di Bursa pada Papan Utama atau Papan Pengembangan berdasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

PASAL 3
Pengakhiran Awal

Perjanjian ini akan berakhir apabila dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian ini terjadi hal-hal sebagai berikut:
Pernyataan pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi efektif.

Permohonan pencatatan PIHAK KEDUA telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan saham PIHAK KEDUA telah dicatatkan dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa PIHAK PERTAMA.
Terdapat perubahan data dan atau informasi yang material yang mengakibatkan Calon Perusahaan Tercatat tidak memenuhi persyaratan pencatatan awal di Bursa PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

PASAL 4
Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 5
Penutup

Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang- undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang mensyaratkan adanya keputusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakil yang ditunjuk secara sah pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

Para Pihak

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT Bursa Efek Indonesia	PT…….
Direktur Utama	Direksi